

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengupahan Dalam Islam ( *Ijarah* )

##### 1. Definisi Upah (Ijarah)

Upah atau yang lebih dikenal dalam Islam sebagai *Ijarah*. Ditinjau secara etimologi *Ijarah* merupakan istilah untuk upah sewa untuk seseorang karena jasanya atau pekerjaan yang telah ia lakukan. Istilah upah ini terbagi menjadi *ajr*, *ujrah*, dan *ijarah*. Dalam penekanannya kata *ajara-hu* digunakan untuk seseorang yang memberikan upah atau imbalan dikarenakan seseorang (orang lain) telah melakukan suatu jasa atau pekerjaan, namun dipergunakan hanya untuk pekerjaan yang bersifat positif.<sup>12</sup>

Dalam sebuah akad *ijarah* ada pihak yang terlibat minimal dua orang yakni *mu'ajjir* (orang yang menawarkan jasa) dan *musta'jir* (orang yang menyewa jasa) dimana *mu'ajjir* memberi imbalan atas pekerjaan/jasa kepada *musta'jir*. Maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa *Ijarah* merupakan sebuah transaksi yang terjadi atas seseorang yang melakukan suatu pekerjaan/jasa diiringi dengan kompensasi tertentu.<sup>13</sup>

Konsep *Ijarah* pada mulanya adalah transaksi sewa-menyewa sebagaimana yang dilakukan pada umumnya. Akan tetapi ada yang perlu diperhatikan dalam melakukan akad *ijarah* ini adalah bahwasanya pembayaran yang diberikan oleh penyewa ialah bentuk timbal balik dari manfaat yang sudah dinikmati. yang dijadikan objek *ijarah* adalah kemanfaatan dari suatu itu sendiri, bukan pada bendanya. Benda bukanlah

---

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), 15.

<sup>13</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 228.

objek akad, meskipun objek benda dalam akad ijarah terkadang dianggap sebagai sumber manfaat. Tidak selamanya Akad ijarah memperoleh manfaat yang di peroleh dari bendanya, akan tetapi bisa juga berasal dari tenaga manusia. Dengan demikian *Ijarah* bisa diartikan upah mengupah dalam masyarakat. Ekonomi Islam membedakan konsep upah terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Prinsip keadilan, seluruh usaha untuk membangaun kegiatan ekonomi harus berprinsip pada alokasi dan distribusi harta kekayaan dan penghasialan yang adil dan merata.<sup>14</sup> Dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 8 ditegaskan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ  
 أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahannya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (Al-Ma'idah ayat 8).<sup>15</sup>

- b. Kelayakan (kecukupan), Layak sangat berhubungan dengan besarnya upah yang diterima dilihat dari berat atau tidaknya sebuah pekerjaan. Layak memiliki makna cukup dari segi pangan, sandang dan papan. Upah dalam Islam berkaitan dengan konsep moral, upah didalam Islam bukanlah sebatas materi tetapi menembus batas dimensi akhirat. Menurut definisi diatas dapat dipahami bahwasananya upah adalah hak pekerja agar memperoleh imbalan atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan

<sup>14</sup> Ahmad Dahlan, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2021), 10.

<sup>15</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia.

dilakukan yang bernilai dan yang dibayarkan atas jasa atau pekerjaan yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja.

## 2. Dasar-dasar Upah (*Ijarah*)

Dasar hukum *ijarah* yang memperbolehkannya praktik sewa-menyewa, berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'.

a. Berikut dasar hukum *Ijarah* dalam Al-Qur'an:

Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya: “Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”(Al-Baqarah ayat 233).<sup>16</sup>

Dalam Q.S. At-Talaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Terjemahnya: “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka” (At-Talaq :6)

Makna penggalan ayat diatas bahwasannya dalam sistem pembayaran upah pekerja harus sesuai dengan apa yang dikerjakannya dan harus sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. memberikan upah yang pantas kepada pekerja, jika upah yang diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam membayar upah harus sesuai dan jelas supaya tidak ada yang merasa dirugikan.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Al-Qur'an dan Terjemah, Kemenag In MS. Word, 2019.

<sup>17</sup> Ahmad Mustofa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Cet I (Semarang: CV Toha Putra, 2009), 350.

b. Dasar hukum ijarah dalam Hadist sebagai berikut:

قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Artinya: “Allah SWT berfirman (dalam hadis qudsilkh ‘Ada tiga orang yang Akulah musuh mereka di hari kiamat: 1) Orang yang memberikan (sumpahnya) demi nama-Ku lalu berkhianat; 2) Orang yang menjual orang merdeka lalu memakan uangnya (hasil penjualannya); dan 3) Orang yang menyewa (jasa) buruh, ia sudah memanfaatkannya namun tidak membayar upahnya” (HR. Bukhari).<sup>18</sup>

أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: berikanlah upahnya buruh sebelum kering keringatnya kering” (HR. Ibn Majah dan al-Baihaqi).<sup>19</sup>

c. Ijma

Ijma’ adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits dalam suatu perkara yang terjadi umat Islam pada masa sahabat telah berijma” bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.<sup>20</sup> Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayah Al-Mujtahid*, juga mengatakan bahwa “sesungguhnya sewa-menyewa itu dibolehkan oleh seluruh fuqaha negeri besar dan fuqaha masa pertama”.<sup>21</sup> *Ijarah* merupakan “akad pemindahan hakguna

<sup>18</sup> Imam Abi Al-husain Muslim Ibn Al-hajj, *Sahih Muslim*, (Beirut : Dar Al-Khotob Al-Ilmiyah, 2003), 769.

<sup>19</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, (Jakarta: Daruun Nasyir Al-Misyriyyah, 2004), 188.

<sup>20</sup> H Abd. Rahman Dahlan, M.A., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2010 ) Cetakan Pertama. Hal. 145.

<sup>21</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid juz 2*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga), hal. 165.

atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>22</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Upah (*Ijarah*)

#### a. Rukun-rukun Ijarah

Menurut jumhur ulama rukun *ijarah* itu ada 4 (empat) diantaranya adalah:

##### 1) Orang yang berakad (*Aqid*)

*Mu'jir* dan *musta'jir*, merupakan pihak-pihak yang mengikatkan diri dengan akad *ijarah* upah-mengupah. Seseorang yang membayar upah atau pemberi sewa disebut dengan *Mu'jir*. dan seseorang yang diberi upah atas suatu perbuatan atau penyewa sesuatu. Sebagai *Mu'jir* dan *Musta'jir*, hal yang pertama kali harus dipertimbangkan yakni paham akan manfaat objek akad sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa, ke-dua yakni cakap hukum yang dimaksud disini yakni mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan dimana bisa membedakan antara baik dan buruk maka haruslah seseorang yang baligh/dewasa, berakal/tidak gila.

##### 2) Sighat Akad

*Mu'jir* dan *Musta'jir*, merupakan proses saat ijab dan qabul yang berupa Ungkapan, isyarat dengan gerak tubuh atau memberitahu dan menjelaskan salah satu pihak yang berakad sebagai

---

<sup>22</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 117.

penyampaian kehendaknya dalam akad *ijarah*. *Ijab* sendiri merupakan ungkapan salah satu pihak (pertama) untuk melakukan sesuatu yang bisa diartikan sebuah penawaran atau janji sedangkan *qobul* merupakan jawaban dari pihak yang lain atas ungkapan atau tawaran dari pihak (pertama) dalam akad *ijarah*. Dalam *ijab-qobul* pada akad *ijarah* memiliki persyaratan dimana harus diketahui dan disebutkan masa atau waktu yang telah ditentukan.<sup>23</sup>

### 3) Upah (*Ujroh*)

*Ujroh* merupakan pemberian untuk *musta'jir* sebagai balasan akan jasanya telah memberikan manfaat kepada *mu'jir*. Dimana ada beberapa persyaratan, sebagai berikut :

- a. Dari awal diketahui dengan jelas dan rinci baik jumlah, berat dan nilainya.
- b. Pegawai khusus tidak diperkenankan mengambil upah/uang tambahan karena sudah memiliki gaji dari Negara sebagai contoh: jaksa atau hakim.
- c. Upah yang diberikan haruslah bersamaan dengan penerimaan barang sewa.<sup>24</sup>

### 4) Manfaat

*ma'qud alaih* (barang) harus dapat diketahui atau dijelaskan dengan rinci baik dari manfaat, tenggat waktu hingga jenisnya.

---

<sup>23</sup> Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya, Ass-syifa, 2005), 378.

<sup>24</sup> Muhammad Rawwas Qal Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada: 1999), 178.

Apapun bentuk harta bendanya boleh disewakan/*ijarah* selama memenuhi beberapa syarat diantaranya:

- a. Pada akad *ijarah* objeknya (harta benda) diharuskan bisa diambil secara langsung manfaatnya dan objek tersebut dalam kondisi yang baik (tidak rusak atau cacat) sehingga dapat berfungsi dengan semestinya. Dalam akad *ijarah* apabila objeknya masih dikuasai oleh pihak lain tidak diperbolehkan untuk Menyewakan objek tersebut kepada orang lain.
- b. Pemilik Meberikan penjelasan tanpa menutup-nutupi akan kualitas, jumlah manfaat barang, dengan menerangkan sesuai dengan fakta tentang keadaan barang tersebut.
- c. Harta benda yang dijadikan sebagai objek *ijarah* harus harta benda yang bersifat *isti'mali*, yaitu harta benda yang bisa diambil manfaatnya berulang kali tanpa berakibat rusaknya zat dan berkurang sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki* yaitu harta benda yang berkurang sifatnya atau rusak karena pemakaian. Berikut harta benda yang tidak sah *ijarah* diatasnya alah seperti buku tulis, makana.
- d. Manfaat dari objek *ijarah* tidak menyimpang dengan hukum Islam. Seperti menyewakan tempat untuk melakukan maksiat.
- e. Objek yang disewakan bisa diaambil manfaatnya langsung seperti, sewa warung untuk usaha, sepeda untuk dikendarai, dan lain-lain.

#### 4. Syarat-syarat (*Ijarah*)

##### a. Pelaku *ijarah* harus berakal

Orang yang berakad menurut ulama syafi'i dan hambali, harus baligh dan berakal. Bilamana orang yang melakukan akad *ijarah* belum dewasa dan tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila melakukan sewa atau diri mereka sebagai buruh, maka *Ijarah* nya tidak sah.

##### 1) Keridhaan pihak yang berakad

Diantara kedua orang yang melakukan akad *ijarah* harus menyatakan kerelaannya, apabila salah seorang diantara keduanya ada unsur keterpaksaan maka akadnya tidak sah. Berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q,S. An-Nisa' : 29)<sup>25</sup>

Ayat diatas dijelaskan bahwa diperintahkan kepada umat islam untuk mencari rizeki yaitu dengan cara yang dihalalkan bukan dari jalan yang batil, dan juga tidak dengan adanya unsur yang merugikan diantara kedua belah pihak. Akad sewa-menyewa tidak boleh dilakukan salah satu pihak atau keduanya atas dasar keterpaksaan.<sup>26</sup>

##### 2) Objek *Ijarah* berupa harta yang dapat diketahui

<sup>25</sup> Al-Qur'an dan Terjemah, Kemenag In MS. Word, 2019.

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, *Secerah Cahaya Ilahi Hidup Bersama Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2013), 413 Tafsir Al-Misbah.



Objek *Ijarah* yang digunakan dapat diserahkan dan digunakan secara langsung tanpa ada rusak atau cacat. Para ulama fiqih sepakat bahwa tidak diperbolehkan sewa-menyewa yang tidak dapat diserahkan, tidak bisa dimanfaatkan langsung oleh penyewa sehingga menyebabkan perselisihan maka akadnya tidak sah karena ketidak ada kejelasannya menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut.

## 5. Macam-macam (*Ijarah*)

Dalam fiqih mu'amalah macam-macam *ijarah* dapat di klasifikasikan 2 (dua) jenis yaitu:

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammah*) ialah ketika upah yang telah disebutkan harus disertai kerelaan dari kedua belah pihak yang berakad.
- b. Upah yang sepadan (*anjrun mitsli*) ialah upah yang seimbang dengan apa yang telah dikerjakannya.<sup>27</sup>

Dilihat dari objeknya, akad *ijarah* di bagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- 1) *Ijarah* manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*)
- 2) *Ijarah* yang bersifat pekerja (*ijarah ala al-a'mal*)

## 6. Sistem pengupahan dan Gugurnya Upah (*Ijarah*)

### a. Sistem pengupahan (*ijarah*)

Kewajiban membayar upah harus tepat pada waktu berakhirnya pekerjaan bila tidak ada pekerjaan lain. Apabila akad sudah berlangsung

---

<sup>27</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Malang Press, 2018), 56.

namun tidak ada kejelasan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuannya, menurut abu Hanafiyah upahnya wajib diberikan secara berangsur-angsur. Menurut imam syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika *mu'ajir* menyerahkan benda yang di sewa kepada *must'jir*, maka ia berhak menerima pembayarannya karena penyewa sudah menerima manfaat kegunaannya.<sup>28</sup> Adapun syarat-syarat upah yang berhak diterima yaitu:

- 1) Pekerja sudah selesai atas apa yang telah ia kerjakan, bila akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
- 2) Menerima manfaat, jika *ijarah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang yang belum sempat dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, maka akad tersebut menjadi batal.
- 3) Menerima manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- 4) Menyegerakan pembayaran sewa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

**b. Gugurnya Upah (*ijarah*)**

Objek barang sewaan merupakan amanat dipihak penyewa, sebab ia telah menerima barang untuk diambil manfaatnya dari barang sewa dan apabila barang yang disewa rusak, tidak wajib untuk mengganti kecuali penyewa lalai dalam menjaganya.<sup>29</sup> Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang ada ditangannya

---

<sup>28</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muammalah Kontemporer*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016), 112.

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), cet. Ke-2, juz 5, 158.

rusak atau hilang. Bila barang berada ditangan *ajir*, maka ada dua kemungkinan yakni:

- 1) Jika pekerjaan *ajir* telah kelihatan hasilnya atau bekasnya pada barang, misalkan seperti jahitan, maka dari itu upah diberikan dan diserahkan sesuai hasil pekerjaan yang dipesan. Jika terjadi barang rusak ditangan *ajir* sebelum diberikan maka upah menjadi gugur, karena hasil pekerjaan baju yang dijahit tidak diberikan, maka upah yang sebagai imbalannya juga tidak diberikan.
- 2) Jika pekerjaan *ajir* tidak kelihatan bekasnya pada barang, misalkan seperti pengangkutan barang, maka upah tersebut diberikan pada saat setelah pekerjaannya selesai dilakukan, walaupun barang itu belum sampai diserahkan kepada pemiliknya.

Jika barang di tangan *musta'jir*, dimana ia bekerja ditempat penyewa (*musta'jir*), maka (*ajir*) berhak atas penerimaan upah setelah selesai melakukan pekerjaannya. Dan apabila seluruh pekerjaannya itu tidak selesai, hanya sebagian saja maka ia berhak menerima imbalan/upah yang sesuai dengan kadar pekerjaan yang telah dilakukan.<sup>30</sup>

Ada perbedaan pendapat tentang sifat akad *ijarah* Menurut Ulama Hanafiyah akad *ijarah* itu bersifat mengikat, akan tetapi boleh dibatalkan jika diketahui adanya uzur dari salah satu pihak yang berakat, seperti salah satu pihak yang berakat meninggal dunia, atau hilangnya kecakapan bertindak dalam hukum. Sedangkan jumhur ulama

---

<sup>30</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), 336-337.

mengatakan bahwa akad *ijarah* itu sifatnya mengikat kecuali ada rusak/cacat barang tersebut tidak boleh dimanfaatkan, dan ada juga jumhur ulamayang mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-mal*). Oleh sebab itu, meninggalnya salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *al-ijarah*.<sup>31</sup> Adapun batal dan berakhirnya akad *ijarah* apabila sebagai berikut:

- a. Adanya cacat yang sebelumnya tidak ada pada barang sewa ketika sedang berada di tangan penyewa atau terlihatnya cacat lama.
- b. Barang sewaan rusak yang ditentukan, seperti rumah yang ditentukan atau binatang yang ditentukan.<sup>32</sup>
- c. *Iqalah*, ialah dibatalkannya dari kedua belah pihak.
- d. Telah selesai masa sewa, kecuali ada uzur. Seperti sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah selesai, tanaman belum bisa dipanen. Maka *ijarah* dianggap belum selesai.<sup>33</sup>

## **B. Masalah Mursalah**

### **1. Pengertian Masalah Mursalah**

Masalah mursalah secara istilah terdiri dari dua kata yaitu masalah dan mursalah. Kata masalah menurut bahasa artinya "manfaat" dan kata mursalah berarti "lepas". Seperti dikemukakan Abdul Wahab Kallaf berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum

---

<sup>31</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Renadamedia Group, 2015), cet. Ke-4, 283.

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, 338.

<sup>33</sup> Ahmad Wardi Muslich, 338.

untuk merealisasikannya dan tidak adapula dalil tertentu yang mendukung maupun menolaknya.<sup>34</sup>

Menurut Imam Muhammad Hasbih As-Siddiqi, masalah mursalah ialah memelihara tujuan dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak makhluk.<sup>35</sup>

Maslahah mursalah menurut Abdullah bin Abdul Husein adalah kemaslahatan yang tidak diakui atau ditolak oleh syara' dengan suatu dalil tertentu dan ia termasuk persoalan yang dapat diterima oleh akal dan fungsinya.<sup>36</sup>

Maslahah mursalah disebut masalah mutlak karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang menolaknya. Seperti kemaslahatan yang karenanya para sahabat mensyariatkan pengadaan penjara. Untuk lebih jelasnya definisi tersebut, bahwa pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka atau menolak mudharat atau menghilangkan keberatan dari mereka.<sup>37</sup>

Dengan demikian, maslahat mursalah ini merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan oleh manusia serta terhindar dari kemudharatan. Dalam kenyataannya jenis maslahat yang disebut terakhir ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman atau

---

<sup>34</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal 148-149

<sup>35</sup> Chaerul Umam, Dkk, *Ushul fiqih 1* (Pustaka Setia, 1998)

<sup>36</sup> Abdullah Bin Abdul Husein, *Al-Sabab Al-ikhtilaf Al Fuqoha*, (Riyadh: Maktabah Al-Hadisah, t.th, hal 189

<sup>37</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqh)*, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1980), hal 116

perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat. Jadi maksud Allah untuk kemaslahatan umat dapat dilihat dari firman Allah yaitu sebagai berikut:

Qs. Yunus : 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahannya : “Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur’an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin”

## 2. Syarat-Syarat Maslahah Mursalah

- a) Masalah tersebut harus masalah yang hakiki, bukan sekedar masalah yang diduga atau di asumsikan. Arti atau yang dimaksudkan dengan persyaratan ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya. Adapun sekedar dugaan bahwa pembentukan suatu hukum menarik suatu manfaat tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang datang, maka ini adalah berdasarkan atas kemaslahatan yang bersifat dugaan. Misalnya larangan bagisuami untuk menalak isterinya dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan.
- b) Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus. Maksudnya ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka, bukan untuk kemaslahatan individu dan sejumlah perorangan yang merupakan minoritas dari mereka.

- c) Kemaslahatan tersebut sesuai dengan maqashid al syari'ah dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Oleh karena itu tidak sah mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian warisan, karena hal itu bertentangan dengan nash alqur'an.<sup>38</sup>

Menurut imam al gazali (mazhab syafi'i) masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara, ia memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara' sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Alasannya, kemaslahatan manusia tidak selamanya dengan tujuan-tujuan manusia. Alasannya, kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara' tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.<sup>39</sup> Oleh sebab itu, menurutnya yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan ini adalah kehendak dan tujuan syara' bukan kehendak dan tujuan manusia. Menurutnya tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah lima bentuk yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara diatas maka dinamakan masalah. Disamping itu upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut juga dinamakan masalah.

---

<sup>38</sup> Ibid, 119-121

<sup>38</sup> Zurifah nurdin, *ushul fiqih 1*, (Bengkulu : 2012), hal 56

Maslahah menurut Abu Zahrah dalam kitabnya *Ushul Fiqih* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar'i (dalam menentukan hukum) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan diakui atau tidaknya.<sup>40</sup>

#### 1. Pembagian Maslahah

Ulama ushul membagi masalah kepada tiga bagian, yaitu:<sup>41</sup>

##### a. Maslahah Dharuriyah.

Yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahatan mereka. Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud, baik di duniamaupun di akhirat. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara yang merupakan perkara pokok yang harus dilindungi, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>42</sup>

##### 1) Melindungi kemaslahatan agama.

Agama islam merupakan agama Allah karena itu perlu dipelihara dari hal-hal yang merusak, baik dari segiibadahnya atau akidahnya serta lain-lain yang membawa kerusakannya.

##### 2) Melindungi jiwa.

Diantara syari'at yang diwajibkan untuk melindungi jiwa adalah kewajiban untuk berusaha memperoleh makanan,

---

<sup>40</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, (Mesir, Darul Arabi,t,th), hal 279

<sup>41</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal 122

<sup>42</sup> Muhammad Abuzahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), 451.



minuman dan pakaian untuk mempertahankan hidupnya. Dalam melindungi jiwa ini juga diperlukan hukum yang mengikat, misalnya hukum qisash atau mendiyat orang yang berbuat pidana agar manusia tidak sewenang-wenang membunuh manusia.

3) Melindungi akal.

Manusia merupakan sebaik-baik bentuk makhluk Allah yang diberikan akal. Oleh karena itu harus dijaga. Diantara syari'at yang diwajibkan untuk melindungi akal adalah kewajiban untuk meninggalkan minum khamr dan segala sesuatu yang memabukkan. Begitu juga menyiksa orang yang meminumnya. Kaum muslimin disyariatkan agar selalu menggunakan akalnya untuk memikirkan diri dan ciptaan Tuhannya, menuntut ilmu yang bermanfaat dan lain sebagainya.

4) Melindungi keturunan.

Dalam memelihara keturunan Islam, diantara syari'at yang diwajibkan untuk memelihara keturunan adalah kewajiban untuk menghindarkan diri dari berbuat zina. begitu juga hukuman yang dikenakan kepada pelaku zina, laki-laki atau perempuan.

5) Melindungi harta.

Diantara syari'at yang diwajibkan untuk memelihara harta adalah kewajiban untuk menjauhi pencurian. Begitu juga

pemotongan tangan pencuri laki-laki atau perempuan. Dan juga larangan berbuat riba serta keharusan bagi orang yang mencuri untuk mengganti harta yang telah dilenyapkannya.

b. Masalah Hajiyyah.

Yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan manusia (dibutuhkan oleh masyarakat) untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Dalam hal ibadah, islam memberikan rukhsah atau keringanan bila seorang mukallaf mengalami kesulitan dalam menjalankan suatu kewajibanibadahnya. Misalnya diperbolehkan seseorang tidak berpuasa dalam bulan ramadhan ketika sedang sakit atau sedang dalam perjalanan yang jauh. Contoh lain, diperbolehkannya seseorangmeng-qhasar sholat bila ia sedang dalam berpergian jauh danitu sudah terpenuhinya syarat-syarat diperbolehkannya untuk meng-qhasar sholat.<sup>43</sup>

c. Masalah Tahsiniyyah.

Ialah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak. Tahsiniyah juga masuk dalamlapangan bidang ibadah, adat dan muamalah. Lapangan bidang ibadah, misalnya kewajiban bersuci dari najis, menutup aurat, memakai pakaian yang baik ketika akan sholat, mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan-amalan sunnah seperti sholat sunnah, puasa sunnah, besedekah dan lain-lain. Lapangan adat, misalnya

---

<sup>43</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu. 1997), 114.

bersikap sopan santun ketika makan dan minum. Dalam muamalah, misalnya larangan menjual barang-barang yang bernajis seperti khamar, makan makanan yang sehat, baik serta halal dan menghindari makanan yang haram.<sup>44</sup>

Sedangkan dari segi pandangan syara' masalah di bagi menjadi tiga yaitu:<sup>45</sup>

1) Masalah Mu'tabarah.

Yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syari'at dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Misalnya kewajiban puasa pada bulan ramadhan. Mengandung kemaslahatan bagi manusia, yaitu untuk mendidik manusia agar sehat secara jasmani maupun rohani. Kemaslahatan ini melekat langsung pada kewajiban puasa ramadhan dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Demikian juga kemaslahatan yang melekat pada kewajiban zakat, yaitu untuk mendidik jiwa muzakki agar tebebas dari sifat kikir dan kecintaan yang berlebihan pada harta, dan untuk menjamin kehidupan orang miskin. Kemaslahatan ini tidak dapat dibatalkan, sebab jikadibatalkan akan menyebabkan hilangnya urgensi dan relevansi dari pensyariatan zakat.<sup>46</sup>

2) Masalah Mulghoh.

---

<sup>44</sup> Mardani, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 230.

<sup>45</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal 141-142.

<sup>46</sup> Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah*, (Jakarta: Kencana, 2016), 39.

Yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syari'at dan syari'at menetapkan kemaslahatan lain selain itu. Misalnya adalah kemaslahatan perempuan menjadi imam bagi laki-laki yang bertentangan dengan kemaslahatan yang ditetapkan oleh syari'at yaitu pelarangan perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Demikian juga kemaslahatan yang diperoleh oleh seorang pencuri, ditolak oleh syari'at dengan mengharamkan pencurian, demi melindungi kemaslahatan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan rasa aman bagi masyarakat.

### 3) Masalah Mursalah.

Yaitu kemaslahatan yang belum tertulis dalam nash dan ijma', serta tidak ditemukan nash atau ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan oleh syari'at dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa. Misalnya, pencatatan perkawinan, penjatuhan talak di pengadilan, dan sebagainya.<sup>47</sup>

### **3. Relevansi Masalah Mursalah Di Masa Kini dan Mendatang**

Di masa kini dan masa mendatang permasalahan kehidupan manusia akan semakin cepat berkembang dan semakin kompleks. Permasalahan harus dihadapi umat Islam yang menuntut adanya penyelesaian dari segi hukum.

---

<sup>47</sup> Al Yasa' Abu Bakar, 43

Semua persoalan tersebut tidak akan dapat dihadapi jika hanyasemata mengandalkan pendekatan dengan cara atau metode lama (konvensional) yang digunakan ulama terdahulu. Kita akan menghadapi kesulitan menemukan dalil nash atau petunjuk syara' untuk mendukung hukum dari permasalahan yang muncul. Dalam kondisi demikian, kita akan berhadapan dengan kasus (masalah) yang secara rasional dapat dinilai baik buruknya untuk menetapkan hukumnya, tetapi tidak (sulit) menemukan dukungan hukumnya dari nash.

Dalam upaya untuk mencari solusi agar selalu tindak tanduk umat Islam dapat ditempatkan dalam tatanan agama, masalah mursalah itu dapat dijadikan salah satu alternatif sebagai dasar Islam berijtihad. Untuk mengurangi atau menghilangkan kekhawatiran akan tergelincir pada sikap semaunya dan kehendak nafsu, maka dalam berijtihad dengan menggunakan masalah mursalah itu sebaiknya dilakukan bersama-sama.<sup>48</sup>

Sesungguhnya kemashlahatan manusia tidak terbatas jumlah dan macamnya, ia terus berkembang sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat, dan ini merupakan suatu tantangan yang harus mendapat perhatian dan jawaban yang cepat dan tepat. Seandainya kemashlahatan yang senantiasa tumbuh dan berkembang itu tidak diperhatikan, sementara yang diperhatikan terbatas pada kemashlahatan yang ada nashnya saja, niscaya banyaklah kemashlahatan manusia akan mengalami kekosongan hukum. Ini berarti bahwa tujuan syari'at untuk mewujudkan kemashlahatan ummat tidak terpenuhi.

---

<sup>48</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqh)*, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1980), hal 119-121

Apabila telah terjadi hal yang demikian itu, maka dapatlah diyakini secara pasti bahwa ijtihad segala corak realisasinya haruslah diterima, sehingga bagi setiap peristiwa mesti ada jalan keluar (upaya melakukan ijtihad). Dengan demikian, mashlahat itu sangat diperlukan di dalam kehidupan masyarakat modern yang serba canggih dewasa ini, karena apabila kita berpegang kepada dalil yang sudah disepakati saja, maka aturan permainan di dalam agama akan mengalami kekakuan, kebekuan dan tidak lincah, bahkan mengalami stagnansi yang berkepanjangan sepanjang masa.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Misran Dosen Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry, *Al-Maslahah Mursalah Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer*. Jurnal, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020).